



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2012, memberi kuasa kepada RISWAN, H SIREGAR, SH. M. HUM, ROMI AFFANDI PASARIBU, SH. dan ISRAK MITRAWANI, SH., Advokat-Penasehat Hukum pada Law Office RISWAN H SIREGAR, SH., M. HUM & REKAN berkantor di Jalan Utama No.169 Medan, dahulu disebut sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2012, memberi kuasa kepada : SARIMAN, SH. Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dari " SARIMAN, SH & ASSOCIATES "

Hal 1 dari 10 hal. Putusan No. 104/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Brigjend Zein Hamid Gang Ridho

No. 9 Medan, dahulu disebut sebagai **Pemohon**

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang disebut

sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn,
tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433
H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama
Medan;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar kepada Tergugat
Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah untuk selama masa iddah sebesar Rp. 3.600.000.-
(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Kiswah untuk selama masa iddah sebesar Rp.600.000.-
(enam ratus ribu rupiah);



2.3. Maskan untuk selama masa iddah sebesar Rp.1.000.000.-
(satu juta rupiah);

2.4. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

2.5. Nafkah lampau sebesar Rp.2.100.000.- (dua juta seratus ribu
rupiah);

3. Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 29 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn, tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2012, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan serta telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 28 Agustus 2012 Nomor : 104/Pdt.G/2012/PTA-Mdn;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 12 Juni 2012, memori banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi/Terbanding, pada tanggal 18 Juni 2012,

Hal 3 dari 10 hal Putusan No.104/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



sebagaimana relaas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan;

Memperhatikan, bahwa sampai saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Medan Terbanding tidak ada mengajukan Konta Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding atas perkara ini telah diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, baik permohonan Pemohon/ Terbanding maupun jawaban dari Termohon/Pembanding dan keterangan para saksi, serta bukti-bukti lainnya ,yang diajukan dimuka persidangan tingkat pertama, serta setelah membaca memori banding Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2012 dengan menambahkan pertimbangan tersendiri dan akan memperbaiki bunyi amar putusan ini sebagaimana pertimbangan berikut ini;

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, dimuka sidang Pengadilan Agama Medan, ternyata telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara *aquo* khusus dalam kompensi, oleh karena dalil-dalil permohonan telah didukung oleh bukti-bukti yang memenuhi syarat, dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, lagi pula ternyata baik Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding maupun Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi/Pembanding sudah dapat menerimanya, bahkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, baik dalam jawabannya maupun dalam memori bandingnya meminta agar majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, oleh karenanya akan dikuatkan dan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat banding, dengan penambahan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sudah dikabulkan oleh majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bilamana Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding mengucapkan ikrar talaknya, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talaknya nanti, kepada PPN /KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi /Terbanding dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dilangsungkan,

Hal 5 dari 10 hal Putusan No.104/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan menambahkannya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, dalam memori bandingnya dapat disimpulkan, keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2012 khusus menyangkut ditetapkannya gugatan Rekonsensi berupa nafkah selama dalam masa iddah, mut'ah, maskan, kiswah dan biaya nafkah lampau, yang menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama tentang penghasilan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi /Terbanding sebesar Rp.2.200.000,- pihak Termohon Konvensi /Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak dapat menerimanya, karena tidak didukung oleh bukti autentik berupa surat keterangan penghasilan;

Menimbang bahwa, ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding Rp 2.200.000,- atas keterangan yang bersangkutan dan dikuatkan oleh keterangan dari para saksi, sedangkan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding tidak pernah menyatakan keberatan atas keterangan dan pengakuan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding tersebut, dan oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap besaran masing-masing nafkah tersebut, menurut majelis Hakim tingkat banding sudah memenuhi rasa



keadilan, karena telah ditetapkan dengan secara wajar atau makruf, oleh karenanya terhadap jumlah nafkah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut akan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Medan atas perkara *a quo* Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, tidak pula menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2012, walaupun pada Repliknya menyatakan ketidak sanggupannya untuk membayar nafkah mut'ah, kiswah dan maskan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding, akan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, namun demikian oleh karena amar putusan tingkat pertama tidak bersifat *condemnatoir*, dan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2012 dapat dikuatkan dengan perbaikan bunyi amar putusannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama akan dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan tingkat banding akan dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara'yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 7 dari 10 hal Putusan No.104/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 260/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1433 H.dengan perbaikan bunyi amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi.
2. Memberi izin kepada PEMOHON KONPENSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON KONPENSI dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar Talak kepada PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dan PPN/KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat Pemohon Konpensi/ Termohon Konpensi melaksanakan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)



- b. Kiswah selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .
- c. Maskan selama dalam masa iddah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- e. Nafkah lampau berupa uang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) .

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya.

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M. bersamaan dengan tanggal 02 Zulhijjah 1433 H. Oleh kami **Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H., M.H** dan **Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Drs. ABD. HAFIZUN, S.H., M.A.**, sebagai Panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal 9 dari 10 hal Putusan No.104/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

Drs. H. SYAHRON NASUTION, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Drs. ABD. HAFIZUN, S.H, M.A

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-